



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN REGULASI DAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan naskah dinas regulasi dan kebijakan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang terencana, terkoordinasi, dan terukur proses penyelesaiannya, diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Pasal 4 Ayat (1) bahwa Tata Naskah Dinas dilaksanakan berdasarkan asas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, dan keamanan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Pasal 5 Ayat (1) bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri atas ketelitian, kejelasan, singkat dan padat, dan logis dan relevan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. menetapkan konsepsi/pemahaman dasar terkait pengelolaan naskah dinas berupa regulasi dan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- b. memberikan panduan dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan produk hukum berupa regulasi dan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- c. melakukan harmonisasi terhadap setiap produk hukum yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. TUJUAN
- C. PERENCANAAN
- D. PELAKSANAAN

- E. PENETAPAN
- F. PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI
- G. EVALUASI
- H. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 56 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
B. TUJUAN	7
C. PERENCANAAN	7
D. PELAKSANAAN	9
E. PENETAPAN	11
F. PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI	15
G. EVALUASI	16
H. PENUTUP.....	17

A. PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah struktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi di antaranya “penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi” (Pergub 252/2016 ttg SOTK, pasal 3 ayat (2) huruf c). Penyusunan kebijakan tersebut selanjutnya akan menghasilkan sebuah keluaran berupa naskah dinas terkait dengan regulasi dan kebijakan pengawasan yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Pengaturan tentang naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas yang menjelaskan bahwa naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah di antaranya adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, salah satunya berupa Keputusan Kepala SKPD/UKPD. Selain itu, terdapat juga naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016, di antaranya adalah instruksi, surat edaran, surat perintah, surat edaran yang ditujukan kepada semua Kepala SKPD/UKPD.

Penyusunan naskah dinas, dalam hal ini berupa regulasi dan kebijakan, perlu memperhatikan asas dan prinsip dari naskah dinas itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1), Tata naskah dinas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisien dan efektif;
- b. pembakuan;
- c. akuntabilitas;
- d. keterkaitan;
- e. kecepatan dan ketepatan; dan
- f. keamanan.

Pasal 5 ayat (1), Prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat, dan

d. logis dan relevan

dengan memenuhi kriteria asas dan prinsip tersebut, diharapkan baik regulasi maupun kebijakan yang disusun dapat memberikan nilai tambah untuk mendukung proses bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dengan berpedoman pada asas dan prinsip tersebut, diharapkan pula setiap regulasi dan kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat selaras dan tidak berbenturan satu sama lain, sehingga mampu memberikan kepastian dasar hukum pelaksanaan terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Atas hal tersebut, maka penyusunan petunjuk teknis tentang bagaimana pengelolaan dalam proses penetapan sebuah regulasi dan/atau kebijakan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan, agar kedepannya setiap regulasi dan/atau kebijakan yang ditetapkan, baik berupa Keputusan Inspektur, Instruksi Inspektur, Surat Edaran Inspektur, maupun naskah dinas lainnya dapat lebih efektif, efisien, harmonis satu sama lain, serta dapat digunakan secara lebih praktikal untuk penerapannya dalam kegiatan pengawasan.

B. TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan sebagai acuan konsepsi/pemahaman dasar bagi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan regulasi dan kebijakan pengawasan sehingga kegiatan penyusunan dan penetapan regulasi dan kebijakan tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, harmonis untuk menghasilkan produk naskah dinas yang bersifat praktis dalam penerapannya.

C. PERENCANAAN

Tahapan perencanaan merupakan tahapan dimana dilakukan analisa kebutuhan penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan/atau proses bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dalam tahapan ini, kegiatan perencanaan dilakukan untuk program selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Meliputi Kegiatan:
 - a. Pengajuan rencana penyusunan regulasi dan/atau kebijakan, mencakup:
 - 1) pengusulan program penyusunan regulasi dan/atau kebijakan oleh pemrakarsa kepada Sekretaris Inspektorat;
 - 2) pengajuan usul sebagaimana dimaksud dengan memuat:
 - a) judul
 - b) latar belakang, tujuan penyusunan dan ruang lingkup
 - c) dasar hukum penyusunan dan keterkaitannya dengan peraturan/produk hukum lainnya
 - d) target waktu penyelesaian
 - 3) bentuk usul perencanaan penyusunan regulasi dan/atau kebijakan selanjutnya ditetapkan oleh Sekretariat Inspektorat dengan menyesuaikan kebutuhan pembahasan dan organisasi.
 - b. Pengkoordinasian oleh Sekretaris Inspektorat, mencakup:
 - 1) Sekretaris Inspektorat mengkoordinasi usulan program perencanaan penyusunan regulasi dan/atau kebijakan;
 - 2) hasil koordinasi sebagaimana poin 1) disusun oleh Sub Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam daftar perencanaan penyusunan regulasi dan/atau kebijakan yang memuat:
 - a) judul
 - b) dasar hukum pembentukan
 - c) materi pokok yang diatur
 - d) target waktu penyelesaian
 - 3) daftar perencanaan penyusunan regulasi dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - c. Pengajuan rencana penyusunan regulasi dan/atau kebijakan oleh pemrakarsa dapat dilakukan secara insidental, di luar program tahunan yang telah ditetapkan Inspektur Provinsi dalam hal:
 - 1) melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2) disusun berdasarkan kewenangan;
 - 3) disusun berdasarkan kebutuhan organisasi;
 - 4) disusun berdasarkan hasil evaluasi regulasi/kebijakan sebelumnya.
 - d. Atas pengajuan rencana penyusunan regulasi dan/atau kebijakan di luar program tahunan yang telah ditetapkan Inspektur Provinsi, Sekretaris Inspektorat selanjutnya memberikan arahan tertulis untuk menerima dan melanjutkan ke proses pelaksanaan atau menolak usul pengajuan tersebut.
2. Menghasilkan Keluaran:
 - a. Dokumen Usulan Rencana Penyusunan Regulasi dan/atau Kebijakan
 - b. Dokumen Daftar Perencanaan Penyusunan Regulasi dan/atau Kebijakan

- c. Dokumen Keputusan Inspektur tentang Penetapan Rencana Penyusunan Regulasi dan/atau Kebijakan selama 1 (Satu) Tahun

D. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dimana dilakukan proses penyusunan, pembahasan, dan pengharmonisasian konsep regulasi dan/atau kebijakan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan/atau proses bisnis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

1. Meliputi Kegiatan:

- a. Penyusunan rancangan regulasi dan/atau kebijakan oleh Pemrakarsa sesuai dengan usulan bahasan dan jadwal yang telah disetujui dan ditetapkan. Dalam pelaksanaannya Pemrakarsa dapat:
 - 1) membentuk tim penyusun rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang berisikan ketua tim dan anggota melalui penunjukan sesuai hasil mufakat pada unit Pemrakarsa;
 - 2) meminta masukan terhadap rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang disusun kepada unit kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- b. Pengajuan rancangan regulasi dan/atau kebijakan oleh Pemrakarsa, mencakup:
 - 1) Pemrakarsa menyampaikan rancangan regulasi dan/atau kebijakan kepada pimpinan di unit kerja Pemrakarsa untuk dilakukan reviu;
 - 2) rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang disampaikan, dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a) alasan perlu dibuatnya regulasi dan/atau kebijakan tersebut,
 - b) hasil telaah awal penyelarasan dan pengharmonisasian rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diusulkan dengan regulasi dan/atau kebijakan eksisting;
 - 3) pimpinan di unit kerja Pemrakarsa melakukan reviu awal terhadap rancangan dan memberikan persetujuan pengajuan dengan melakukan paraf;
 - 4) rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang telah disetujui oleh pimpinan di unit kerja Pemrakarsa selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat.

- c. Pembahasan dan pengharmonisasian rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diajukan, mencakup:
- 1) Sekretaris Inspektorat bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan melakukan penelaahan awal terhadap rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diajukan, meliputi:
 - a) pengharmonisasian,
 - b) sinkronisasi,
 - c) penyesuaian teknik penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penelaahan lanjutan rancangan regulasi dan/atau kebijakan melalui pembahasan antara Sekretaris Inspektorat bersama pihak Pemrakarsa, para Inspektur Pembantu, dan para Auditor/PPUPD Madya, meliputi:
 - a) pengharmonisasian,
 - b) sinkronisasi,
 - c) penyesuaian teknik penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
 - d) penyusunan peta keterkaitan dengan regulasi dan/atau kebijakan lainnya;
 - 3) dalam melakukan penelaahan sebagaimana disebutkan poin 1) dan poin 2), Sekretaris Inspektorat dapat melibatkan Inspektur Provinsi, tenaga ahli, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan materi muatan yang akan diatur;
 - 4) hasil pembahasan sebagaimana poin 2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan” yang disepakati bersama, dan dijadikan dasar perbaikan/revisi rancangan regulasi dan/atau kebijakan;
 - 5) perbaikan rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Berita Acara sebagaimana dijelaskan pada poin 4) dilakukan oleh Pemrakarsa dan direviu oleh pimpinan di unit kerja Pemrakarsa;
 - 6) rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang sudah direvisi selanjutnya diajukan kembali kepada Sekretaris Inspektorat melalui Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan dengan melampirkan “Berita Acara Hasil Pembahasan

Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan” yang sudah disepakati;

- 7) Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan melakukan review kesesuaian atas rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang sudah direvisi dengan “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan”;
- 8) rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang sudah sesuai dengan “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan” selanjutnya disampaikan kepada Subbagian Umum Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk proses perbal;
- 9) dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian dengan “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan”, maka rancangan regulasi dan/atau kebijakan dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.

2. Menghasilkan Keluaran:

- a. Dokumen Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan Awal beserta Lampiran Kajian
- b. Dokumen Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan
- c. Dokumen Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan Akhir

E. PENETAPAN

Tahapan penetapan merupakan tahapan dimana dilakukan proses perbal dan pengesahan rancangan regulasi dan/atau kebijakan akhir menjadi dokumen resmi yang berstatus dan tercatat sebagai produk hukum yang pengendalian serta pengawasannya dilakukan oleh Subbagian Umum Sekretariat Inspektorat.

1. Melalui Kegiatan:

- a. Pelaksanaan penetapan untuk rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang disahkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, mencakup:
 - 1) Subbagian Umum membuat perbal rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang telah sesuai dengan “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan” selanjutnya disebut sebagai naskah perbal;
 - 2) naskah perbal disampaikan kepada para Inspektur Pembantu secara berurutan untuk direviu, dianalisis, dan/atau dikoreksi

kesesuaiannya dengan Berita Acara yang telah disepakati, selanjutnya dilakukan pamarafan terhadap naskah perbal tersebut;

- 3) Subbagian Umum menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat berupa dokumen:
 - a) naskah perbal yang telah disetujui dan diparaf oleh seluruh Inspektur Pembantu,
 - b) naskah dinas asli rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diusulkan sesuai naskah perbal sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 4) dalam hal terdapat koreksi naskah perbal oleh Inspektur Pembantu, maka Subbagian Umum mengembalikan kepada Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan untuk dilakukan perbaikan/revisi;
- 5) perbaikan/revisi sebagaimana poin 4) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemrakarsa;
- 6) Sekretaris Inspektorat mereviu rancangan regulasi dan/atau kebijakan pada naskah perbal untuk selanjutnya dilakukan pamarafan terhadap naskah dinas asli rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diatur;
- 7) penyampaian naskah dinas asli rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang diatur kepada Inspektur Provinsi dengan melampirkan naskah perbalnya;
- 8) Inspektur Provinsi selanjutnya mempelajari dan mereviu naskah dinas asli rancangan regulasi dan/atau kebijakan untuk dilakukan persetujuan melalui penandatanganan naskah dinas;
- 9) dalam hal Inspektur Provinsi belum menyetujui rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang disampaikan, maka Inspektur Provinsi mengembalikan naskah dinas asli tersebut kepada Sekretaris Inspektorat untuk dibahas bersama Pemrakarsa agar dapat dilakukan pengusulan pengesahan kembali;
- 10) naskah dinas asli rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang telah ditandatangani Inspektur Provinsi dan disahkan sebagai naskah dinas regulasi dan/atau kebijakan selanjutnya dikembalikan ke Subbagian Umum untuk dilakukan proses penetapan melalui:

- a) pencatatan pada *database* register naskah dinas sesuai dengan kategori naskah,
 - b) pemberian nomor dan tanggal dokumen naskah dinas regulasi dan/atau kebijakan yang telah ditandatangani,
 - c) pembubuhan stempel resmi pada naskah dinas regulasi dan/atau kebijakan yang telah ditandatangani.
- b. Pelaksanaan penetapan untuk rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang disahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mencakup:
- 1) Subbagian Umum membuat perbal rancangan regulasi dan/atau kebijakan yang telah sesuai dengan “Berita Acara Hasil Pembahasan Rancangan Regulasi dan/atau Kebijakan” selanjutnya disebut sebagai naskah perbal;
 - 2) naskah perbal disampaikan kepada para Inspektur Pembantu secara berurutan untuk direviu, dianalisis, dan/atau dikoreksi kesesuaiannya dengan Berita Acara yang telah disepakati, selanjutnya dilakukan pamarafan terhadap naskah perbal tersebut;
 - 3) Subbagian Umum menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat berupa:
 - a) dokumen naskah perbal yang telah disetujui dan diparaf oleh seluruh Inspektur Pembantu,
 - b) draft surat pengantar usulan perbal kepada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) dalam hal terdapat koreksi naskah perbal oleh Inspektur Pembantu, maka Subbagian Umum mengembalikan kepada Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan untuk dilakukan perbaikan/revisi;
 - 5) perbaikan/revisi sebagaimana poin 4) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemrakarsa;
 - 6) Sekretaris Inspektorat mereviu:
 - a) rancangan regulasi dan/atau kebijakan pada naskah perbal untuk selanjutnya dilakukan pamarafan,
 - b) draft surat pengantar usulan perbal kepada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pamarafan;

- 7) Sekretaris Inspektorat menyampaikan draft surat pengantar usulan perbal yang telah diparaf dan lampiran naskah perbal kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk ditandatangani;
 - 8) dalam hal Inspektur Provinsi belum menyetujui hal yang disebutkan pada poin 7), maka Inspektur Provinsi dapat meminta penjelasan dan/atau melakukan pembahasan bersama dengan Sekrertaris Inspektorat dan Pemrakarsa;
 - 9) dokumen surat pengantar usulan perbal beserta lampirannya yang telah ditandatangani oleh Inspektur Provinsi, selanjutnya diserahkan kepada Subbag Umum untuk:
 - a) pemberian nomor dan tanggal dokumen,
 - b) pembubuhan stempel resmi pada dokumen,
 - d) pencatatan pada *database* register naskah perbal keluar
 - e) pengiriman dokumen kepada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk proses perbal dengan mengikuti SOP yang ditetapkan;
 - 10) Subbagian Umum wajib melakukan pemantauan perbal keluar secara berkala sampai dengan disahkan, ditetapkan, dan diterbitkannya naskah dinas regulasi dan/atau kebijakan yang diusulkan;
 - 11) dalam hal terdapat kendala selama proses pemantauan perbal keluar, Subbagian Umum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Inspektorat untuk diteruskan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dibahas rencana penyelesaiannya.
2. Menghasilkan Keluaran:
- a. Dokumen regulasi dan/atau kebijakan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Surat pengantar usulan perbal rancangan regulasi dan/atau kebijakan beserta lampirannya yang ditujukan kepada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Dokumen regulasi dan/atau kebijakan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

F. PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI

Tahapan pendokumentasian dan publikasi adalah tahapan dimana Naskah Dinas Produk Regulasi dan/atau Kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (PyB) diarsipkan secara tertib dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat dipelajari dan dipahami.

1. Melalui Kegiatan:

- a. Pendokumentasian Naskah Dinas Produk Regulasi dan/atau Kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta, mencakup:
 - 1) Subbagian Umum menyimpan naskah asli regulasi dan/atau kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan melalui sistem pengarsipan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Subbagian Umum menyerahkan salinan naskah asli regulasi dan/atau kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan kepada Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan sebagai arsip bahan perencanaan program kegiatan dan sistem pengendalian intern di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- b. Publikasi Naskah Dinas Produk Regulasi dan/atau Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Sekretaris Daerah, mencakup:
 - 1) Subbagian Umum mempublikasikan salinan naskah asli regulasi dan/atau kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan dalam *website* resmi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Subbagian Umum menyampaikan informasi terkait publikasi sebagaimana poin 1) kepada seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui:
 - a) penyampaian informasi kepada para Inspektur Pembantu,
 - b) penyampaian informasi kepada Kepala Subbagian Sekretariat Inspektorat,
 - c) penyampaian informasi kepada Ketua APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dan
 - d) penyampaian informasi melalui forum chat group resmi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

2. Menghasilkan Keluaran:

Digital File Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan pada sistem pengarsipan dan *website* resmi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

G. EVALUASI

Evaluasi terhadap dokumen regulasi dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

1. Melalui Kegiatan:

a. pelaksanaan evaluasi, mencakup:

- 1) evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan regulasi dan/atau kebijakan,
- 2) evaluasi terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan regulasi dan/atau kebijakan,
- 3) evaluasi terhadap proses penyelesaian atas permasalahan yang terjadi;

b. pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

c. dalam mendukung pelaksanaan evaluasi, Sekretaris Inspektorat dapat membentuk Tim *Ad Hoc* yang ditugaskan dalam jangka waktu tertentu;

d. Tim *Ad Hoc* sebagaimana poin c., dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat;

e. hasil evaluasi terhadap dokumen regulasi dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan paling sedikit mencakup:

- 1) judul regulasi dan/atau kebijakan yang dievaluasi dan Pemrakarsa,
- 2) ruang lingkup dan uraian singkat materi muatan regulasi dan/atau kebijakan yang dievaluasi,
- 3) permasalahan yang terjadi,
- 4) penyelesaian permasalahan yang diusulkan berupa:
 - a) rekomendasi untuk dilakukan revisi melalui perubahan sebagian muatan dari regulasi dan/atau kebijakan,
 - b) rekomendasi untuk dilakukan penghapusan regulasi dan/atau kebijakan tanpa penggantian,
 - c) rekomendasi untuk dilakukan penghapusan regulasi dan/atau kebijakan dengan penggantian;

- f. hasil evaluasi beserta rekomendasinya disampaikan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan;
- g. terhadap penghapusan dokumen regulasi dan/atau kebijakan wajib dilaporkan kepada Subbagian Umum untuk dilakukan pencatatan dalam sistem arsip Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

2. Menghasilkan Keluaran:

Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Regulasi dan/atau Kebijakan

Adapun evaluasi terhadap proses pengelolaan regulasi dan/atau kebijakan di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara insidental dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan setiap regulasi dan/atau kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan harapan mampu mendorong efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan proses bisnis di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, serta mampu membangun sebuah sistem pengendalian intern yang terpadu.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature in blue ink]
SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001